

PEMERINTAH KABUPATEN BONE **KECAMATAN LIBURENG**

KEPUTUSAN CAMAT LIBURENG NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK **KECAMATAN LIBURENG TAHUN 2017**

CAMAT LIBURENG,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan. martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
 - b. bahwa pemerintah Kecamatan Libureng mewajibkan menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk memberikan wadah bagi anak sebagai wujud pemenuhan hak partisipasi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Libureng.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
- Undang-UndangNomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3886);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and IMMEdiabe Action for the Ellimination of the Worst form of the Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenal Pelanggran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3941);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
 Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
 Republik Indoneia Tahun 2004 Nomor 95,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana
 telah diubah dengan Undang undang Nomor 3
 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
 Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13
 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
 Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 64 Tahun 2006, TambahanLembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak hakAnak);
- 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional

- Penghapusan Perdagangan (Traffiking) Perempuan dan Anak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pengurus Forum Anak Kecamatan Libureng Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini:

KEDUA: Tugas Pengurus Forum Anak Kecamatan Libureng sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

- a. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan
 Forum Anak Kecamatan Libureng;
- b. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Libureng;
- c. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah/forum anak ditingkat Desa/Kelurahan se Kecamatan Libureng;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kecamatan Libureng dan;
- e. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak Tingkat Desa/Kelurahan Se Kecamatan Libureng.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kec. Libureng Pada Tanggal 18 Mei 2017

AMAT LIBURENG,

ANDI RAHMAT MUSRYA, S.STP PANGKAT: PENATA TK. I NIP. 19810718 199912 1 002

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone

3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone di Watampone

4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat

5. Pertinggal

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT LIBURENG **TAHUN 2017** NOMOR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN LIBURENG TAHUN 2017

PENGURUS FORUM ANAK **KECAMATAN LIBURENG TAHUN 2017**

Pembina

: Camat Libureng

Pengarah

: Sekretaris Camat Libureng

PenanggungJawab

: Ibu Ketua TP. PKK Kecamatan Libureng

Ketua

: A. Dini Lestari

Sekretaris

: Ayu Lestari

Bendahara

: Febriola

Koordinator

: Andi Agung

Hak Sipil dan Kebebasan

- 1. Andi Dani Saftari
- 2. Surya Iswandi
- Andi Nurafiqah Lara
 Andi Bayangkara
- 5. Muhammad Ikram
- 6. Rezki Annisa
- 7. Muhammad Arifal
- 8. Jayastri
- 9. Sukmawati
- 10. Nur Oktaviah

- Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- 1. Noer Ain
- 2. Tina Oktasari
- 3. Andi Citra Paraswati
- 4. Afifa Izza Khairiyah
- 5. Nur Annisa
- 6. Reni Wahyuni
- 7. Asmi Paramida
- 8. Asmadewi
- 9. Andi Dwi Wulandari
- 10. Budiman

- Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- 1. Annisa
- Karnila Sari
- 3. Arizka Wina Sari
- 4. Afada Afdallah
- 5. Risma Aprianti

- 6. A. Dea Amanda Putri
- 7. Nurvadillah
- 8. Andi Meisya
- 9. Nurul Insani Muldin
- 10. Adelia Zahra

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- 1. Andi Iffah Arifah
- 2. Andi Aiswaryah
- 3. Bulan Natalia W.S
- 4. Andi Luti Junillah
- 5. Wanda Paradita
- 6. Indah Ayu Lestari
- 7. Siti Nurhaliza H
- 8. Diva Tifany
- 9. Firda Sulviana
- 10. Nelly A

- Perlindungan Khusus

- 1. Dian Fadilla
- 2. Muhammad Edwin Nabri Syapshan
- 3. Muh. Isrul Akbar
- 4. Ma'ruf Aswad
- 5. Vina Annisa Sofyan
- 6. Asti Hapsari
- 7. Ashhabul Kahfi
- 8. Nelly
- 9. Riswan
- 10. Muh. Fadhlul. R

CAMAT LIBURENG,

ANDI RAHMAT MUSRYA, S.STP

PANGKAT PENATA TK. I NIP. 19810718 199912 1 002